



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Garungga, 28 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, no. handphone XXX, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK. Banjarmasin, 24 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, no. handphone XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada Bahwa pada tanggal 11 April 2021, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama XXX, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah),

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama, Pemohon I berstatus jejaka dan janda menikah;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan Nomor Perkara XXX yang telah mendapatkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap dengan amar penetapan ditolak karena Pemohon II masih berstatus menikah sedangkan status pada saat pembuatan surat permohonan bertuliskan janda cerai namun faktanya tidak sesuai dengan kenyataan;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 28 Agustus 2024, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama XXX serta dihadiri oleh dua orang saksi yaitu XXX dan XXX serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor XXX, tanggal 04 September 2024;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX bin PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juli 2023;

5. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, kecuali anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, karena Pemohon I dan Pemohon II baru memiliki bukti pernikahan secara resmi setelah anak tersebut lahir;

6. Bahwa para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama bernama XXX bin PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juli 2023;

7. Bahwa, atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan memperbaiki nasab Akta

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama bernama ANAK bin PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juli 2023, adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan Para Pemohon mencabut petitum angka 3 (tiga);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, an. Pemohon I, tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, an. Pemohon II, tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 22 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XXX, tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak ANNISA Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXX, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi salinan penetapan perkara nomor XXX tanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon I H. Ijun bin Imuk dan Pemohon II Hj. Normiati binti Ardiansyah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi 1, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Barito Kualasetelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon semula menikah secara *sirri* pada tanggal 11 April 2021 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa mereka pernah mengajukan pengesahan nikah pada bulan Agustus 2024 di Pengadilan Agama Marabahan, namun ditolak;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruii seorang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 28 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon tercatat;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak Para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Marabahan;

2. Saksi 2, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjarmasin, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon semula menikah secara *sirri* pada tanggal 11 April 2021 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa mereka pernah mengajukan pengesahan nikah pada bulan Agustus 2024 di Pengadilan Agama Marabahan, namun ditolak;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruii seorang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 28 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon tercatat;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak Para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang dahulu pernah menikah tetapi tidak tercatat (perkawinan *sirri*) kemudian selama perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah dikaruniai anak. Kemudian setelah itu mereka baru menikah secara resmi di KUA. Oleh karena dalam akta kelahiran anak hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu dan Para Pemohon menghendaki supaya nama mereka tercantum dalam akta kelahiran anaknya maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini. Berdasarkan permohonan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara *sirri* pada tanggal 11 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah *sirri* Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2023;
3. Bahwa Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 28 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 dan dua orang saksi yaitu Ramilih binti Kasmono dan Subandi bin Ponali;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 28 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2023 dari seorang ibu yang bernama PEMOHON II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kelahiran Nomor 6310-LU-05072019-0008 tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, terbukti bahwa anak yang bernama Pangeran Hafizhan Marlan bin PEMOHON I, lahir di Tanah Bumbu, tanggal 27 Juni 2019 dari seorang ibu yang bernama PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon ditolak karena pada saat Para Pemohon menikah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *sirri*, Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2023 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah resmi, sedang pada pernikahan *sirri* tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2023 dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan tetapi tidak tercatat di KUA (nikah *sirri*);
- Bahwa dalam perkawinan *sirri* Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa saat menikah *sirri*, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 28 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan *sirri* Para Pemohon tidak sah karena ternyata Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain. Oleh karena itu maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri* itu tidak dapat dinyatakan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Meskipun demikian, oleh karena anak Para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak diakui Para Pemohon maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: "*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*" adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fikhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً, أي منعقداً بطريق عقد خاصّ دون تسجيل في سجلات الزواج الرسميّة, ثبت نسب كلّ ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 Juli 2023 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I. S.H.,M.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 280.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah		Rp 425.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh lima ribu)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)